

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Asuransi Jiwa Syariah Sekoci Amana

Asuransi Jiwa Syariah Sekoci Amana adalah produk yang memberikan santunan tunai kepada Penerima Manfaat atas meninggalnya Peserta akibat sakit dan/atau kecelakaan.

Nama Produk

Sekoci Amana

Jenis Produk

Asuransi Jiwa Berjangka Syariah Mikro

Nama Pengelola

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

Jalur Pemasaran

Pemasaran langsung (online dan offline), Keagenan, Bancassurance, Badan Usaha Selain Bank dan TPAM.

Ringkasan Informasi Produk ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait Manfaat Santunan dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Saluran Pemasaran Kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini.

"Allianz" adalah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. Anda adalah calon Pemegang Polis dan calon Peserta.

Apa saja yang diberikan pada produk ini?



Santunan Meninggal Dunia

Apabila Peserta meninggal dunia akibat sakit/alami maka Penerima Manfaat mendapatkan sebesar 100% (seratus persen) Santunan Asuransi.

Masa Tunggu Asuransi adalah 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan. Tidak ada santunan asuransi yang akan dibayarkan apabila risiko terjadi pada Masa Tunggu, kecuali risiko meninggal dunia karena Kecelakaan.



Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Apabila Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan, maka Penerima Manfaat mendapatkan sebesar 5 (lima) kali Santunan Asuransi Meninggal Dunia.



Santunan Tunai Darurat Rawat Jalan Pengobatan Akibat Kecelakaan (optional)

Santunan Tunai Darurat Rawat Jalan di rumah sakit akibat kecelakaan yang diberikan 1x jika mengambil masa kepesertaan selama 6 & 12 bulan.


Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini ?

Risiko Klaim Peserta Ditolak

Risiko Klaim Peserta Ditolak karena masuk dalam Pengecualian (Hal-Hal Yang Tidak Dijamin) dalam Polis

Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, akan dialokasikan sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. Santunan Asuransi:
 - a. Iuran *Tabbaru'*
Sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kontribusi bersih yang diterima oleh Allianz.
 - b. *Ujrah*
Sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kontribusi bersih yang diterima oleh Allianz.
2. Santunan Tunai Darurat Rawat Jalan Pengobatan Akibat Kecelakaan:
 - a. Iuran *Tabbaru'*
Sebesar 60% (enam puluh persen) dari Kontribusi bersih yang diterima oleh Allianz.
 - b. *Ujrah*
Sebesar 40% (empat puluh persen) dari Kontribusi bersih yang diterima oleh Allianz.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA

SEKOCI AMANA

Cara Hemat Menyiapkan
Perlindungan Keuangan
Anda dan Keluarga

Fitur Utama**Usia Masuk**

6 tahun - 60 tahun

Pilihan Masa Kepesertaan

3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan

Masa Pembayaran Kontribusi

Sekali bayar (sekaligus)

Cara Bayar Kontribusi

Pembayaran Kontribusi dilakukan sekaligus (kontribusi tunggal)

Kontribusi

Mulai dari Rp6.000,-

Mata Uang

Rupiah

Santunan Meninggal Dunia**Bukan akibat kecelakaan (sebab alami):**

Minimum : Rp1.000.000,-

Maksimum : Rp18.000.000,-

Santunan Meninggal dunia akibat kecelakaan:

Minimum : Rp5.000.000,-

Maksimum : Rp90.000.000,-

Peserta dimungkinkan untuk memiliki lebih dari satu Polis Asuransi Jiwa Syariah Mikro Sekoci Amana aktif pada waktu bersamaan dengan maksima Santunan Asuransi sebesar Rp18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) untuk Santunan Meninggal Dunia dan Rp90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan.

Santunan Tunai Darurat Rawat Jalan Pengobatan Akibat Kecelakaan

Santunan Tunai Darurat Rawat Jalan Pengobatan Akibat Kecelakaan yang hanya tersedia untuk pilihan Masa Kepesertaan 6 (enam) atau 12 (dua belas bulan) ini adalah:

- Jika Peserta mengalami Kecelakaan dan melakukan perawatan medis, maka Peserta akan menerima santunan tunai darurat rawat jalan pengobatan akibat kecelakaan sesuai dengan tagihan atau sebesar maksimal Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama Masa Kepesertaan.
- Santunan ini akan dibayarkan jika peristiwa Peserta di rawat jalan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.
- Yang termasuk dalam biaya perawatan medis dalam program Santunan Tunai Darurat Rawat Jalan Pengobatan Akibat Kecelakaan ini adalah biaya pertolongan pertama pada Kecelakaan, jasa dokter, biaya perawatan medis yang diharuskan oleh dokter, pemeriksaan-pemeriksaan medis, obat-obatan, biaya-biaya pembalut luka, perawatan yang diperlukan pertama kali sebagai akibat dari Kecelakaan.

Bagaimana Cara Mengajukan Polis?

- Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (yang juga dapat dilengkapi dan ditandatangani secara elektronik).
- Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
- Fotokopi tanda bukti identitas calon Peserta dan/atau Peserta yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

Apakah Pemegang Polis Boleh Membatalkan Polis?

Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembatalan Asuransi Jiwa Syariah Mikro Sekoci Amana hingga berakhirnya masa kepesertaan.

Apa Saja Kewajiban Anda Sebagai Pemegang Polis?

- Peserta harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Peserta bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Peserta berikan kepada Pengelola, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Peserta menjadi batal. Pengelola berhak menolak pengajuan Polis Peserta, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Peserta harus membaca dan memahami Surat Permohonan Asuransi Jiwa dan lembar Ilustrasi Manfaat Asuransi pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menyetujuinya serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
- Peserta harus membayar Kontribusi secara sekaligus sebelum Polis diterbitkan.

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim Meninggal Dunia?

- Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan bukti dari meninggal, tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya meninggal. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim kepada Allianz.
- Pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:
 - Formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani Penerima Manfaat serta dokumen pendukung lainnya sebagaimana ditentukan oleh Allianz;

- b. Asli/fotokopi legalisir oleh pihak yang berwenang mengeluarkan surat keterangan meninggal (baik dari rumah sakit dan/atau Kelurahan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia) dan asli Surat Pernyataan Penerima Manfaat yang ditandatangani oleh Penerima Manfaat dan bermeterai yang berisi detail tentang musibah meninggalnya Peserta, tanggal terjadinya musibah serta penyebab meninggal apakah karena kecelakaan atau karena sakit/sebab alami;
 - c. Tanda bukti identitas diri yang sah dari Peserta, Penerima Manfaat dan Pemegang Polis.
3. Pembayaran Santunan Asuransi dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah semua dokumen pendukung klaim sesuai Polis ini secara lengkap diterima Allianz dan klaim disetujui oleh Allianz.

Bagaimana cara mengajukan Santunan Tunai Darurat Rawat Jalan Pengobatan Akibat Kecelakaan

1. Pemegang Polis harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan bukti dari Kecelakaan, tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya Kecelakaan. Pemegang Polis harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim kepada Allianz.
2. Pemegang Polis menyiapkan semua dokumen klaim dan mengirimkannya kepada Allianz berupa:

- a. Formulir klaim dan surat keterangan dokter yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar serta dokumen pendukung lainnya sebagaimana ditentukan oleh Allianz;
 - b. Asli kuitansi biaya perawatan di rumah sakit atau instansi pelayanan kesehatannya lainnya berikut rinciannya;
 - c. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan (termasuk namun tidak terbatas pada dokumen atas hasil perawatan di rumah sakit, laboratorium, *radiology*).
 - d. Tanda bukti identitas diri yang sah dari Peserta dan Pemegang Polis.
3. Pembayaran Santunan Tunai Darurat Rawat Jalan Pengobatan Akibat Kecelakaan dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah semua dokumen pendukung klaim sesuai Polis secara lengkap diterima Allianz dan klaim disetujui oleh Allianz.

Pengecualian

Penjelasan pertanggungans asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungans asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.

Penerima Manfaat tidak berhak mendapatkan Santunan apabila:

1. Peserta bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal atau melawan hukum; atau
2. Klaim diajukan dengan menggunakan dokumen atau alat bukti palsu, itikad tidak baik, dusta atau tipuan untuk memperoleh pembayaran santunan; atau
3. Meninggal di luar Masa Kepesertaan; atau
4. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (AIDS Related Complex/ARC); atau

5. Peserta di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan yang dilarang oleh hukum.

Hal-hal yang tidak dijamin pada polis Santunan Tunai Darurat Rawat Jalan Pengobatan Akibat Kecelakaan

Allianz tidak akan membayar klaim atas Santunan Tunai Darurat Rawat Jalan Pengobatan Akibat Kecelakaan apabila Kecelakaan terjadi sebagai akibat salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau perebutan kekuasaan dan tindakan kejahatan;
2. Upaya bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, kesepakatan untuk melakukan tindakan bunuh diri atau upaya-upaya melukai diri sendiri; atau
3. Peserta mengemudikan segala jenis kendaraan di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan yang dilarang oleh hukum; atau
4. Cedera tubuh karena kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Berlakunya Kepesertaan; atau
5. Keterlibatan Peserta dalam pekerjaan, olahraga, dan/atau akibat dari aktivitas berbahaya serta penerbangan non komersil.

Ketahui istilah yang terkait dengan Polis Anda

Kontribusi

Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Allianz dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan ketentuan Polis untuk memperoleh manfaat sesuai ketentuan dalam Polis.

Ketahui biaya-biaya yang terkait dengan Polis Anda

Iuran *Tabarru'*

Iuran *Tabarru'* adalah sejumlah uang yang diambil dari Kontribusi untuk tujuan tolong-menolong diantara Para Peserta, yang akan dimasukkan ke dalam Dana *Tabarru'*.

Dana *Tabarru'*

Dana *Tabarru'* adalah kumpulan iuran *Tabarru'* yang berasal dari Kontribusi Para Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad *Tabarru'*.

Ujrah

Ujrah adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh Peserta kepada Allianz Syariah sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah Mikro Sekoci Amana.

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan & Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Allianz:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare Syariah:

1500 139

Email:

Allianzcaresyariah@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Catatan Penting:

- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasar produk Sekoci Amana telah disertifikasi PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Penjelasan Santunan Asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Santunan Asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Sekoci Amana adalah produk Asuransi Jiwa Syariah yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. Pemasaran langsung (*online* dan *offline*), Keagenan, Bancassurance, Badan Usaha Selain Bank dan TPAM hanya bertindak sebagai memasarkan produk ini serta tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk *ujrah* pemasaran bagi Saluran Pemasaran.
- Ringkasan Informasi Produk ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Saluran Pemasaran Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Saluran Pemasaran Anda.

Simulasi (Ilustrasi Produk)**Pilihan Santunan Asuransi :****Santunan Asuransi 1:**

- Meninggal dunia karena sakit 100%
- Meninggal dunia karena kecelakaan 500%

Santunan Asuransi 2:

- Meninggal dunia karena sakit 100%
- Meninggal dunia karena kecelakaan 500%
- Santunan Tunai Darurat Rawat Jalan Pengobatan Akibat Kecelakaan

Simulasi 1

Bapak Adi (37 tahun) berpartisipasi sebagai Peserta Asuransi Jiwa Syariah Mikro Sekoci Amana melalui koperasi ABC dengan memilih Santunan Asuransi 1, untuk masa perlindungan 6 bulan dan Santunan Meninggal Dunia sebesar Rp9.000.000,- dengan Kontribusi Rp66.960,-. Tiga (3) bulan setelah menjadi Peserta Asuransi Jiwa Syariah Mikro Sekoci Amana, Bapak Adi meninggal dunia karena sakit.

Klaim Bapak Adi akan dibayarkan sebesar 100% Santunan Meninggal Dunia, yaitu Rp9.000.000,- sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis yang berlaku.

Kontribusi di atas sudah termasuk ujarah pemasaran untuk koperasi ABC.

Simulasi 2

Ibu Dea (29 tahun) berpartisipasi sebagai Peserta Asuransi Jiwa Syariah Mikro Sekoci Amana melalui koperasi ABC dengan memilih Santunan Asuransi 1, untuk masa perlindungan 3 bulan dan Santunan Meninggal Dunia sebesar Rp6.000.000,- dengan Kontribusi Rp24.120,-. Sepuluh (10) hari setelah menjadi Peserta Asuransi Jiwa Syariah Mikro Sekoci Amana, Ibu Dea meninggal dunia karena sakit.

Klaim Ibu Dea tidak dapat dibayarkan, Ibu Dea meninggal dunia karena sakit dalam Masa Tunggu Asuransi. Masa tunggu berlaku 30 hari sejak polis aktif.

Kontribusi di atas sudah termasuk ujarah pemasaran untuk koperasi ABC.

Simulasi 3

Bapak Tono (55 tahun) berpartisipasi sebagai Peserta Asuransi Jiwa Syariah Mikro Sekoci Amana melalui koperasi ABC dengan memilih Santunan Asuransi 1, untuk masa perlindungan selama 12 bulan dan Santunan Meninggal Dunia sebesar Rp8.000.000,- dengan Kontribusi Rp230.400,-. Tiga (3) hari setelah menjadi Peserta Asuransi Jiwa Syariah Mikro Sekoci Amana, Bapak Tono meninggal dunia karena tertabrak bus.

Klaim Bapak Tono akan dibayarkan sebesar 500% Santunan Meninggal Dunia, yaitu Rp40.000.000,- sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis yang berlaku.

Kontribusi di atas sudah termasuk ujarah pemasaran untuk koperasi ABC.

Simulasi (Ilustrasi Produk)**Simulasi 4**

Ibu Lisa (45 tahun) berpartisipasi sebagai Peserta Asuransi Jiwa Syariah Mikro Sekoci Amana melalui koperasi ABC dengan memilih Santunan Asuransi 2, untuk masa perlindungan selama 12 bulan dan Santunan Meninggal Dunia sebesar Rp 10.000.000,- dengan Kontribusi Rp150.000,-. Tiga (3) bulan setelah menjadi Peserta Asuransi Jiwa Syariah Mikro Sekoci Amana, Ibu Lisa mengalami kecelakaan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat di hari yang sama dan mendapatkan pertolongan medis dengan tagihan biaya perawatan medis Rp200.000,-.

Ibu Lisa akan menerima dana Santunan Tunai Darurat Rawat Jalan Pengobatan Akibat Kecelakaan sesuai dengan tagihan yaitu Rp200.000,-. Jika terjadi kecelakaan kembali setelah 90 hari sejak terjadinya Kecelakaan sebelumnya, dimana tagihan perawatan medis sebesar Rp200.000,- maka Ibu Lisa akan menerima santunan Rp100.000,- sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis yang berlaku.

Kontribusi di atas sudah termasuk ujarah pemasaran untuk koperasi ABC.